

## ABSTRAK

ALI MASHERI, 2020, *Pemenuhan Nafkah Madhiyah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, IAIN Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi M.HI.

Kata Kunci: *Nafkah Madhiyah, Cerai Talak, Upaya Pengadilan*

Kewajiban suami terhadap istri dimasa pernikahan adalah memberi nafkah lahir maupun batin yang kemudian menjadi hak hak istri untuk menerima nafkah dari suami sebagai bentuk rasa tanggung jawab suami terhadap istri. Nafkah yang berupa uang akan digunakan oleh istri untuk berbelanja untuk menghidupi anak-anaknya dan untuk keperluan kehidupan mereka. Selain kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, terdapat juga nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istrinya setelah perceraian, seperti nafkah madhiyah. Sebagai bagian dari tindakan hukum yang di atur dalam undang-undang, pemenuhan nafkah madhiyah pasca perceraian ini juga penting diberikan kepastian hukumnya. Sehingga dalam hal ini, peran Pengadilan Agama sebagai poros dari lembaga penegakan hukum perdata Islam tingkat satu, sangat diperlukan untuk memberikan pemenuhan hak-hak yang berasaskan keadilan bagi setiap pihak, mulai dari pemberian putusan berupa hukuman memberi nafkah sampai penanganan lanjutan jika salah satu pihak mengabaikan amar putusannya tersebut.

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana upaya Pengadilan Agama Pamekasan untuk menjamin terpenuhinya nafkah madhiyah istri pasca perceraian dan yang *kedua* bagaimana pendapat hakim tentang kegunaan asas kemampuan ketika diterapkan dalam putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada persoalan fenomenologis, sumber data diperoleh melalui wawancara, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui penguraian data yang didapatkan secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Upaya Pengadilan Agama Pamekasan untuk menjamin terpenuhinya nafkah madhiyah istri pasca perceraian menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pengadilan guna untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri, yang pertama dengan cara menyegerakan pemberian nafkah, yang kedua melakukan penundaan ikrar talak bagi suami yang belum melunasi pemberian nafkahnya selambat-lambatnya selama 6 bulan dan yang ketiga yaitu jika sudah terlanjur memberikan izin kepada suami untuk melakukan ikrar sedangkan nafkahnya masih belum terpenuhi maka pihak pengadilan akan melakukan penahanan akta cerainya. *Kedua*. Pendapat hakim tentang kegunaan asas kemampuan ketika diterapkan dalam putusan rata-rata mampu menjamin terpenuhinya nafkah namun asas kemampuan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, hakim juga mempunyai beberapa asas yaitu asas keadilan, kepatutan, kebutuhan biaya minimal dan lamanya menikah. asas-asas tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya agar bisa mendapatkan putusan yang benar-benar tidak akan merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.